

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah Mengenai Keberadaan Sukuk Di Perbankan Syariah. Menurut Abdul Sattar Abu Ghuddah, keberadaan sukuk itu hukumnya boleh/mubah. Alasannya karena, pertamagabungan dari beberapa bentuk akad; jualbeli, ijarah (sewa) dan wa'ad (janji). Karena setiap akad ini hukumnya adalah mubah maka gabungan dari akad tersebut hukumnya adalah mubah. Kedua hukum *ashal* setiap transaksi muamalat adalah mubah. Ketiga modasi fleksibilitas dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan emiten dan investor, serta memenuhi persyaratan Syariah dalam hal kepatuhan.
2. Pendapat Ash-Shiddiq Adh Dharir Mengenai Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah. Menurut pendapat Ash-Shiddiq Adh Dharir hukum sukuk haram dan salah satu bentuk pengelabun riba. Alasannya karena, bertujuan meraup keuntungan dari aksi jual beli, bukan bertujuan untuk ikut andil memiliki aset yang dimiliki emiten. Bila harga saham yang diperdagangkannya naik, tanpa ragu ia jual kembali walau baru ia beli beberapa saat yang lalu. Dan adanya pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba. Serta jualbeli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama.
3. Perbandingan pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah Dan Ash-Shiddiq Adh Dharir terkait keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah. Perbandingan pandangan

Ghuddah dan Ash-Shiddiq Adh Dharir mengenai sukuk dapat tinjau dari segi persamaan dan perbedaannya.

Adapun dari segi persamaan terdiri dari definisi dan penggunaan dalil, yakni mereka sama-sama membahas terkait hukum dan skema dalam penetapan sukuk di Perbankan Syariah, dan sama-sama menggunakan Al-Quran dan hadits dalam menetapkan hukum sukuk.

Kemudian dari segi perbedaan terdiri dari penggunaan dalil, penetapan masalah dan penetapan hukum. pertama, terkait definisinya yakni dalil yang digunakan Abdul Sattar Abu Ghuddah tidak kuat karena tidak semua gabungan dari akad yang satuannya mubah hukum gabungannya juga mubah, sementara dalil yang digunakan Ash-Shiddiq Adh Dharir lebih kuat karena sukuk tersebut dipandang seperti jualbeli 'inah dan wa'fa. Kedua mengenai penetapan masalahnya, yakni Abdul Sattar Abu Ghuddah menganggap bahawa sukuk itu di bolehkan, karena gabungan dari beberapa bentuk akad; jualbeli, ijarah (sewa) dan wa'ad (janji). Sedangkan Ash-Shiddiq Adh Dharir mengharamkan sukuk, karena Kepemilikan barang di tangan pemegang sukuk bukanlah sebenarnya hak milik mereka. Ketiga mengenai penetapan hukum, yakni Abdul Sattar Abu Ghuddah sukuk hukumnya mubah/boleh, sedangkan menurut Ash-Shiddiq Adh Dharir sukuk hukumnya haram dan salah satu bentuk pengelabuan riba karena sumber dalil yang digunakan berbeda, penyebab adanya perbedaan dalam menetapkan hukum tentunya dipengaruhi oleh pengambilan sumber dalil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama atau pengikut yang sependapat dengan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Adh Dharir.
2. Mengingat sukuk merupakan suatu produk di perbankan syariah yang masih dipertanyakan kesyariaannya di masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah sukuk
3. Dalam penggunaan produk sukuk, alangkah baiknya para pihak memahami bentuk dan isi perjanjian dari produk sukuk tersebut. Karena bentuk dan isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum dan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang akan timbul jika terjadi suatu pembatalan perjanjian.

